

Uji tuntas untuk kehutanan, layanan keuangan dan pelanggan

Upaya mengatasi pelanggaran hukum, pencucian uang dan korupsi pada sektor kehutanan Indonesia

Anna Christina Sinaga, Sophia Gnych dan Jacob Phelps

Poin-poin utama

- Pentingnya sektor keuangan atas lanskap hutan semakin diakui. Beberapa penyedia layanan keuangan (Financial Service Provider atau FSP) memperkenalkan beragam “perbankan hijau” dan prakarsa keuangan yang berkelanjutan untuk membantu menangani dampak lingkungan dari investasi serta klien mereka.
- Protokol uji tuntas pelanggan (CDD) adalah sumber-sumber daya legal penting untuk upaya-upaya berkelanjutan yang bertumbuh dari antara FSP. Sektor keuangan semakin mendapat banyak tekanan untuk memastikan agar investasi dan pelayanan kepada klien mereka mematuhi hukum serta bebas dari praktek pencucian uang atau korupsi.
- Kebanyakan negara telah mewajibkan FSP untuk menerapkan protokol CDD dalam menghadapi penyandang dana terorisme, perdagangan narkoba dan korupsi politik. Protokol yang serupa diperlukan untuk mengatasi kejahatan yang berkaitan dengan kehutanan seperti penebangan liar, ekspansi areal perkebunan ilegal, dan perdagangan gelap satwa liar.
- Bukti-bukti dari Indonesia menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam memperkuat standar-standar CDD, termasuk yang berkaitan dengan kehutanan dan tantangan terkait penerapan CDD. Sejak tahun 2003, hanya ada 19 laporan resmi yang berkaitan dengan kehutanan.
- Protokol-protokol CDD di sektor kehutanan mengharuskan FSP untuk menggunakan perangkat dan keahlian baru untuk mengakses, menganalisis dan memastikan transaksi yang berkaitan dengan kehutanan. Regulator perbankan dan badan penegak hukum juga diharuskan untuk melakukan tindakan yang sesuai.
- Meski menjanjikan strategi untuk membidik kejahatan yang berkaitan dengan kehutanan, ada kebutuhan untuk mengevaluasi kelayakan penerapan dan keefektifan penggunaan CDD dan strategi “perbankan hijau” lainnya dalam memperkuat tata kelola kehutanan.

Hubungan antara kehutanan dan sektor perbankan

Eksplorasi hutan secara ilegal bisa sangat menguntungkan. Sumberdaya bernilai tinggi seperti kayu, satwa liar dan mineral dapat menghasilkan keuntungan besar, sementara penebangan ilegal sering kali dipicu oleh perluasan pertanian komersial, pertambangan dan pembangunan ilegal. Meski di tengah upaya penegakan hukum dan pembatasan-pembatasan yang terus meningkat, ada peluang untuk memperoleh insentif keuangan yang signifikan untuk memalsukan dokumen, merambah wilayah yang dilindungi, melampaui kuota panen, serta menghindari pajak dan biaya lain. Insentif-insentif ini selanjutnya turut memicu korupsi, pemerasan dan pencucian uang yang menjadi tantangan utama dalam tata kelola lingkungan (Smith dkk. 2003; Smith and Walpole 2005; Sodhi dkk. 2010; Luttrell dkk. 2011; UNODC 2012).

Peran penyedia layanan keuangan (FSP) semakin besar dalam mempromosikan keberlanjutan lingkungan pada investasi dan pelanggan mereka (contohnya: EIA 2013; IFC 2014; Oxfam

2014; Van Gelder dkk. 2014). Penyedia layanan dan regulator perbankan di banyak negara mulai memperkenalkan beragam “perbankan hijau” dan inisiatif keuangan hijau, termasuk pemeliharaan lingkungan demi mempromosikan investasi yang berkelanjutan dan yang lebih disukai dalam sektor-sektor ekonomi “hijau” seperti energi yang terbarukan dan pengelolaan hutan berkelanjutan (GIZ 2013; AFD 2014; IFC 2014; Peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2012). Meski kebanyakan inisiatif berkelanjutan ini bersifat sukarela, komitmen terhadap aspek berkelanjutan di antara para FSP juga memastikan bahwa investasi serta transaksi pelanggan mereka mematuhi hukum.

Para FSP menawarkan beragam pelayanan keuangan dan produk yang menempatkan mereka pada posisi unik untuk turut membentuk serta mengawasi perilaku pelanggan mereka. Hal ini termasuk beragam protokol CDD yang berkaitan dengan komitmen internasional pada Anti Pencucian Uang dan Menangkal Pembiayaan Terorisme (AML/CFT; lihat Kotak 1; Setiono 2005a; WB 2006). Banyak negara telah mewajibkan FSP untuk menerapkan protokol CDD dalam menangkal pembiayaan terorisme, perdagangan narkoba dan korupsi politik.

Kotak 1. Uji Tuntas Pelanggan

Keanyakan bank sudah menjalankan persyaratan Uji Tuntas Pelanggan (CDD) (Kishore dan Damania 2007). Sebagai bagian dari prinsip Kenali Pelangganmu (KYC) yang lebih luas, protokol-protokol CDD diatur oleh regulator perbankan di kebanyakan negara dan mengharuskan FSP untuk mengumpulkan dan mengawasi data kliennya termasuk identitas, pekerjaan, afiliasi bisnis, alur pendapatan normal dan kebiasaan transaksi keuangan (Mugarura 2014). Dengan mengidentifikasi, memverifikasi dan memonitor klien mereka, bank-bank dapat memastikan bahwa transaksi klien mereka cocok dengan kebiasaan serta profil yang diharapkan. Saat timbul kejanggalaan (biasanya terdeteksi melalui transaksi besar di luar kebiasaan), bank dapat membantu mendeteksi kasus praktek pencucian uang. Dalam kasus seperti ini, bank biasanya diwajibkan untuk menyampaikan laporan transaksi mencurigakan (STR) kepada unit intelijen keuangan untuk dianalisa lebih jauh dan mungkin untuk diselidiki. Upaya-upaya CDD semacam ini telah menjadi upaya utama dalam membatasi praktek pencucian uang dan pembiayaan teroris secara ilegal, penyelundupan narkoba serta korupsi politik. (Mugarura 2014).

Protokol yang serupa diperlukan untuk mengatasi kejahatan yang berkaitan dengan kehutanan, dan khususnya dalam mengenali praktek pencucian uang yang berkaitan dengan ketidaksahan dalam sektor kehutanan (Goncalves dkk. 2012; UNODC 2012; AS 2014).

Infobrief ini menyoroti pengalaman Indonesia dengan CDD, berdasarkan riset awal CIFOR tentang peranan perbankan dalam memerangi penebangan liar,¹ ulasan tentang perkembangan peraturan perundang-undangan Indonesia atas praktik pencucian uang dan wawancara dengan informan kunci.² Infobrief ini juga membahas peluang dan tantangan baik dari sisi hukum maupun praktis yang berkaitan dengan penggunaan CDD untuk memperkuat tata kelola kehutanan sebagai bagian dari “perbankan hijau” yang lebih luas dan upaya keuangan yang berkelanjutan.

Pelaku intelektual dari kejahatan lingkungan

Penguatan penegakan hukum kehutanan seringkali terkait dengan pelaku kriminal aktor-aktor skala kecil, yang seringkali lebih mudah dikenali dan menjadi target dalam kegiatan pengawasan lapangan. Hal ini menjadi kekhawatiran terkait dengan munculnya dilema sosial dan etika dengan semakin diterapkannya pendekatan berbasis penegakan hukum dalam pengelolaan hutan, khususnya ketika hal tersebut berdampak pada masyarakat setempat yang hidupnya tergantung pada sumberdaya hutan (contohnya: Downs 2013; Roe dkk. 2014).

Banyak pelanggaran dan kejahatan lingkungan melibatkan pelaku lain yang bertanggung jawab atas pembiayaan, pengorganisasian dan korupsi yang memungkinkan banyak kegiatan ilegal (GW 2012; EIA 2014). Para “pelaku intelektual” ini termasuk investor luar serta calo yang mendukung kegiatan ilegal dengan menyewa pelaku setempat untuk terlibat dalam kegiatan ilegal untuk mewujudkan tujuan mereka (contohnya: Christy 2010; Putusan Mahkamah Agung Indonesia No. 1081K/Pid.Sus/2014). Para pelaku ini termasuk

tokoh-tokoh terkenal di panggung politik (PEP), misalnya pejabat atau mantan pejabat politik, pejabat kehutanan dan orang-orang berpengaruh yang memanfaatkan wewenang politik mereka untuk mengakses sumberdaya secara ilegal (FAO 2005; GW 2012; contohnya: Putusan Mahkamah Agung Indonesia No. 380K/Pid. Sus/2007).

Para pelaku tipe ini seringkali memiliki wewenang dan sumberdaya yang besar serta koneksi yang luas, yang secara geografis tidak berada di lokasi kegiatan ilegal. Hubungan mereka hanya terlihat melalui ikatan keuangan dan pasar. Para pelaku ini sering kali kebal dari tuntutan dan penegakan hukum (Goncalves dkk. 2012; Cerutti dkk. 2013; Downs 2013) padahal sebenarnya merekalah yang mendapatkan keuntungan terbesar dari kegiatan ilegal tersebut.

Keperluan untuk menargetkan “pelaku intelektual” dari kejahatan lingkungan semakin meningkat (e.g. Setiono 2005b; Goncalves dkk. 2012; A.S. 2014). Ini adalah motivasi utama dalam memeriksa alur keuangan di dalam upaya penegakan hukum, termasuk upaya anti-pencucian uang (AML) yang berkaitan dengan CDD. Bukti-bukti dari sektor lain memperlihatkan potensi penyelidikan keuangan – khususnya dalam praktek pencucian uang – untuk menarget pelaku yang tak terdeteksi lewat penyelidikan tradisional (contohnya: kejahatan yang terorganisasi, Browns 2013).

Peran FSP dalam praktik pencucian uang

Perolehan sejumlah besar uang secara ilegal – baik melalui aktivitas ilegal secara langsung ataupun dari korupsi dan pemerasan – menuntut penerimanya untuk mengurus aset baru mereka. Dana seringkali disimpan di lembaga keuangan seperti bank. Lembaga-lembaga ini menyediakan beragam layanan keuangan termasuk deposito, transfer, investasi ulang dan akses ke pendanaan tambahan, yang dijadikan pelaku kejahatan alat untuk mencuci dana hasil kegiatan kriminal.

Sistem yang ada dalam bank dan FSP lainnya memberi peluang bagi penerima dana untuk menyamarkan perolehannya secara tidak jujur dengan beberapa cara. Setelah dana disetorkan ke dalam sistem keuangan, keuntungannya biasanya berlapis – dipindahkan atau diubah melalui berbagai transaksi untuk menyamarkan keuntungan dari sumbernya yang ilegal. Keuntungannya kemudian diintegrasikan ke dalam proses ekonomi yang sah sehingga memungkinkan akses yang lebih leluasa. Transaksi ini seringkali melibatkan pihak ketiga untuk menyembunyikan identitas dari penerima dana sesungguhnya melalui perusahaan gadungan dan kepemilikan pihak ketiga. Mengidentifikasi pemilik dana ini khususnya relevan untuk kejahatan di sektor kehutanan yang didalangi oleh PEP yang berupaya menyamarkan identitas mereka.

1 Sebuah Diskusi Kelompok CIFOR pada tahun 2009 dengan Asosiasi Bank Asing di Indonesia (FBAI) dan Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) untuk membahas praktek pencucian uang yang berkaitan dengan penebangan liar. Diskusi ini menghasilkan rekomendasi agar bank menggunakan GIS untuk melakukan pengecekan silang klien-klien dari sektor kehutanan dan meminta dokumen sektor spesifik yang kini ada dalam peraturan BI 14/27/2012.

2 Wawancara dengan Departemen Riset Perbankan dan Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia serta Departemen Pengawasan dan Manajemen Krisis OJK; Perusahaan Keuangan Internasional dan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pedoman anti-praktik pencucian uang dan CDD

Ada beberapa prakarsa dan pedoman yang bisa membantu bank menghindari, mengidentifikasi dan melaporkan praktik pencucian uang. Gugus Tugas Tindakan Keuangan Antarpemerintah (FATF) tahun 1989 diciptakan untuk membimbing dan mendorong kebijakan domestik dan internasional dalam memerangi praktik pencucian uang dan mencegah pembiayaan kegiatan terorisisme. FATF memperluas arti PEP sebagai pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah yang memegang jabatan serta kekuasaan publik, termasuk mengeluarkan izin dan tanggung-jawab pengawasan, mewajibkan bank untuk mengawasi transaksi keuangan mereka (FATF 2012). Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan (2013) lebih jauh mengembangkan pedoman praktik terbaik tentang bagaimana bank seharusnya mengelola risiko praktek pencucian uang dan pembiayaan kegiatan terorisisme, dan Wolfsberg Group of Commercial Banks (2013) telah menafsirkan lebih jauh rekomendasi internasional menjadi standar praktis yang diterapkan secara sukarela bagi perbankan komersial.

Banyak negara juga mengembangkan beragam kebijakan domestik yang sejalan dengan komitmen internasional. FATF secara berkala memeriksa negara-negara anggota untuk kepatuhan, menandai yurisdiksi berisiko tinggi serta tak kooperatif (FATF 2014). Grup Asia Pasifik untuk Pencucian Uang (APG-ML) memaknai penilaian sejawat untuk menilai kepatuhan dengan standar internasional, dan pemeriksaan masa depan akan menilai bukan hanya kepatuhan secara teknis namun juga keefektifan dari AML/CFT di negara-negara anggota (APG-ML 2014).

Upaya Indonesia untuk mencegah praktik pencucian uang berawal pada tahun 2001 dengan dikeluarkannya peraturan akan penerapan prinsip Kenali Pelangganmu (KYC)³. Peraturan ini mengharuskan bank untuk menciptakan dan mengawasi profil pelanggan mereka dan mengeluarkan laporan transaksi mencurigakan (STR) kepada regulator perbankan. Pada tahun 2002, Indonesia mengesahkan undang-undang pertamanya tentang praktik pencucian uang dan mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas sebagai Unit Intelijen Keuangan Indonesia (FIU). Badan ini diberi mandat untuk menyusun, menyimpan dan menganalisis informasi tentang STR yang dilaporkan oleh bank dan untuk melaporkan kejadian-kejadian praktek pencucian uang kepada badan penegak hukum. Dalam undang-undang tersebut diatur pengecualian kewajiban tentang kerahasiaan bank saat menjalankan tugas pelaporan STR.

Upaya-upaya ini diperkuat tahun 2009 (dan diperbarui tahun 2012) melalui sebuah peraturan⁴ yang memperluas prinsip-prinsip KYC sehingga mewajibkan bank untuk:

- membuat daftar PEP yang memiliki risiko tinggi melakukan praktik pencucian uang
- mengidentifikasi pemilik penerima manfaat yang mungkin melaksanakan transaksi lewat pihak ketiga
- menempatkan PEP dan penerima manfaat kepada prosedur uji tuntas yang ditingkatkan (EDD) yang melampaui protokol standar KYC

- mengumpulkan rincian lain (e.g. identitas dan alamat penerima, sumber dana) dalam semua transaksi perbankan, termasuk korespondensi perbankan lintas batas.

Strategi-strategi tersebut menjadi sebuah pendekatan berbasis risiko yang mengharuskan diperketatnya pengawasan bagi klien serta transaksi berisiko tinggi.⁵ Sejak tahun 2014, semua peraturan sektor perbankan dan pengawasannya – termasuk memastikan kepatuhan bank dengan protokol-protokol CDD dan EDD – adalah tanggung-jawab dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁶ Indonesia juga telah melaksanakan upaya untuk memperkuat kerjasama lintas badan untuk menghentikan tindak pidana pencucian uang. Susunan keanggotaan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun 2012 terdiri 12 kementerian dan badan dengan tugas mengkoordinasikan kebijakan dan penegakan hukum pada tindak pidana pencucian uang. Komite ini adalah solusi untuk menguraikan kerumitan di dalam birokrasi penanganan kasus pencucian uang.

Menyesuaikan CDD untuk keketuhanan

Banyak kebijakan yang secara khusus menyentuh praktik pencucian uang dan upaya-upaya CDD dalam konteks kejahatan keketuhanan dan lingkungan. Contohnya, APG-ML (2008) mengaitkan pencucian uang dan penebangan liar dalam laporan tipologi regional mereka serta menyediakan indikasi yang berkaitan dengan sektor keketuhanan untuk membantu negara-negara anggota menciptakan strategi yang lebih efektif.

Mengenali secara formal kaitan antara lingkungan dan pencucian uang merupakan langkah yang penting. Jika undang-undang anti-pencucian uang dan protokol-protokol CDD dilaksanakan hingga ke luar negeri pada yurisdiksi lain, hanya kejahatan yang diidentifikasi sebagai kejahatan asal terhadap pencucian uang (contohnya: kejahatan yang menghasilkan dana ilegal) yang dapat dituntut melalui penegakan hukum. Sebagai contoh, Walters (2010) menyoroti bahwa meskipun beberapa pelaku intelektual dari kejahatan keketuhanan di Indonesia mungkin berpusat di Hong Kong atau Singapura, kejahatan yang berkaitan dengan keketuhanan bukanlah pelanggaran asal di negara-negara tersebut (lihat Sinaga dkk. 2014).

Namun, ada integrasi yang bertahap terhadap kejahatan yang berkaitan dengan keketuhanan dan lingkungan sebagai kejahatan asal pencucian uang, termasuk "kejahatan transnasional" yang sudah diakui. Uni Eropa telah menganjurkan negara-negara anggotanya untuk memasukkan penebangan liar sebagai kejahatan di bawah peraturan pencucian uang mereka (Marijnissen 2003). Pada tahun 2003, undang-undang anti-pencucian uang Indonesia direvisi sehingga mencakup pelaku kejahatan di sektor keketuhanan dan lingkungan dan dapat menjangkau para pelaku intelektual serta menyita uang hasil kejahatan mereka. Pada tahun 2012, Gugus Tugas REDD+ Indonesia memanfaatkan ketentuan dalam undang-undang tersebut untuk mempererat kerjasama antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Kehutanan (kini Kementerian Lingkungan Hidup dan

3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001

4 Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/2009 yang digantikan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/2012

5 Laporan evaluasi FATF tahun 2014 menyoroti Indonesia sebagai yurisdiksi berisiko tinggi serta tidak kooperatif karena kurangnya peraturan anti-terorisisme yang komprehensif. Meskipun penemuan ini tidak mencerminkan proses CDD perbankan (FATF 2014).

6 Undang-Undang No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Tabel 1. Undang-undang Indonesia yang menghubungkan anti praktik pencucian uang dan upaya-upaya CDD untuk kehutanan.

Undang-Undang/Peraturan	Penjelasan
Undang-Undang No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Undang-Undang yang menetapkan praktik pencucian uang sebagai kejahatan menjabarkan tindakan pencucian uang dan hukuman untuk kejahatan ini serta menyediakan dasar untuk pembentukan FIU Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia (INTRAC/PPATK).
Undang-Undang No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan otoritas layanan keuangan dan menjabarkan mandat, wewenang dan kewajibannya.
Peraturan Presiden No. 6/2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Mengimplementasikan peraturan untuk Undang-Undang No. 8/2010 yang memberi mandat untuk pembentukan sebuah komite koordinasi untuk mencegah dan memberantas tindakan pidana pencucian uang. Berisi rincian institusi yang terlibat serta peranannya dalam komite koordinasi.
Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/2012 tentang Anti-Pencucian Uang dan Penangkalan Program Pembiayaan Terorisme	Menerapkan peraturan yang memerinci kewajiban bank dalam mencegah praktik pencucian uang dan pembiayaan terorisme melalui bank komersial. Kewajiban tersebut termasuk: melaksanakan uji tuntas pelanggan, uji tuntas yang ditingkatkan, penilaian berdasarkan risiko dan koresponden perbankan lintas batas, dan tokoh-tokoh terkenal di panggung politik.
Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/2013 tentang Panduan pada Anti-Pencucian Uang dan Penangkalan Program Pembiayaan Terorisme	Surat edaran ini menjelaskan rincian tentang apa, siapa dan cara melaksanakan kewajiban yang dijabarkan dalam Peraturan BI No. 14/27/2012.

Kehutanan), Polri dan Kantor Kejaksaan Agung.⁷ Sebagai bagian dari “pendekatan banyak pintu” untuk melindungi hutan-hutan Indonesia, kerjasama ini telah berupaya menindak kejahatan yang berkaitan dengan kehutanan dengan memanfaatkan perangkat hukum melebihi dari yang dijabarkan dalam peraturan kehutanan, termasuk anti-korupsi dan anti-pencucian uang (Satari 2012), serta mengandalkan kerjasama dari FSP. Namun, tidak jelas bagaimana pendekatan ini memantau FSP dalam menerapkan CDD atau mematuhi kewajiban untuk melaporkan STR kepada PPATK.

Kesadaran ini telah meluas hingga mencakup sektor keuangan Indonesia. Panduan CDD dan EDD Indonesia saat ini menganjurkan bank-bank untuk memanfaatkan analisa GIS untuk memeriksa wilayah konsesi tanah yang dilaporkan klien, dan mengharuskan mereka untuk mengumpulkan semua dokumen perizinan, meliputi sektor-sektor berbasis lahan (konsesi perkebunan, pertambangan, kayu). Panduan ini menyediakan contoh-contoh bisnis di sektor kehutanan dan menyebutkan izin yang perlu dikumpulkan. Tabel 2 menyajikan daftar lengkap dokumen-dokumen pendukung yang perlu dikumpulkan bank sebagai bagian dari CDD.

Untuk menaati peraturan ini, FSP memerlukan baik kejelasan hukum maupun akses akan informasi menyangkut perizinan, batas-batas konsesi, rencana kerja, kuota, dsb. Namun, beberapa badan kunci pemerintah di Indonesia tidak siap menyediakan informasi dengan cepat, jelas dan terkini kepada sektor swasta tentang kondisi lingkungan dan izin-izin yang spesifik. Meskipun demikian, FSP dapat menggunakan evaluasi keberlanjutan pada klien mereka tidak hanya berdasarkan dokumen dari pemerintah, namun juga dari pihak ketiga seperti Lembaga Ekolabel Indonesia, Forest Stewardship Council, dan laporan lengkap dari kelompok-kelompok masyarakat sipil dan masyarakat setempat. Laporan ini dapat menyoroiti pelanggaran

atau individu beresiko tinggi, investasi serta transaksi. Oleh karena itu, peraturan tambahan untuk menyesuaikan proses CDD terhadap sektor kehutanan harus realistis untuk memastikan hal itu bisa dijalankan.

Proses penyesuaian dengan sektor kehutanan dan lingkungan juga memerlukan upaya keras dan keahlian pada sektor swasta. Perundang-undangan juga perlu mempertimbangkan sudut pandang, kapasitas dan prioritas dari pihak pelaksana agar partisipasi serta pelaksanaannya dapat dipastikan (Gill dan Taylor 2004; Rahman 2013). Contohnya, bank harus mampu memproses dan menganalisa dokumen-dokumen sektor tertentu, memastikan klaim pelanggan dan melaporkan ke pengawas keuangan. Penyelidikan dan pelaporan seperti ini menuntut pengetahuan khusus tentang sistem perizinan yang terkait, modalitas pencucian uang, dan alat pengawasan yang tepat termasuk teknologi seperti GIS untuk melacak penebangan ilegal. Biasanya, auditor terlatih mungkin tidak mampu memenuhi banyak dari permintaan ini. Lebih jauh, ada kebutuhan untuk menghindari hanya menggunakan *checklist* untuk memenuhi kepatuhan dan memastikan analisa kepatuhan yang lebih terperinci dilakukan (lihat Luttrell dkk. 2011). Diperlukan adanya peningkatan kemampuan untuk membantu auditor agar mampu menjalankan standar yang diharapkan. OJK Indonesia telah mulai menyediakan pelatihan tahap awal tentang standar perbankan hijau kepada bank-bank ternama di dalam negeri.

Bukti penerapan CDD di Indonesia

Hanya ada sedikit bukti dari penerapan kebijakan CDD oleh bank-bank di Indonesia. Meskipun PPATK Indonesia menerima 186.797 laporan STR dari berbagai bank terkait dengan korupsi politik dan penipuan, hanya ada 19 laporan STR antara bulan Januari 2003 dan Oktober 2014 yang berkaitan dengan sektor kehutanan (Tabel 3). Patut diperhatikan, sejumlah laporan ini dibuat pada tahun 2014 ketika 10 laporan STR terkait kehutanan dilaporkan bersama tujuh laporan STR terkait dengan sektor lingkungan lain.

Selain itu, bank-bank lain menggunakan pendekatan dan standar yang berbeda pada CDD dalam kebijakan mereka. Pemeriksaan standar minimum bisa dilaksanakan, misalnya keberadaan departemen kepatuhan dan peraturan internal CDD. Namun, jauh lebih sulit untuk memonitor tingkat kerumitan penerapan CDD. Khususnya karena banyaknya keputusan internal yang perlu dibuat dalam menentukan batas apa yang dianggap sebagai transaksi mencurigakan.

7 Nota Kesepahaman ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2014 oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan, Kepala Kantor Kejaksaan Agung, Kapolri, dan kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia.

Undang-Undang No. 25/2003 tentang Kejahatan Pencucian Uang. Nota Kesepahaman ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2014 oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan, Kepala Kantor Kejaksaan Agung, Kapolri, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia.

Tabel 2. Dokumen-dokumen resmi berkaitan dengan kehutanan yang bisa menginformasikan protokol-protokol CDD.

Kegiatan ekonomi	Dokumen-dokumen perizinan	Otoritas pemerintah yang bertanggung jawab*
Konsesi-konsesi hutan alam (HPHs)	Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) Izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IPHHK) Rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) Rencana kerja tahunan (RKT) Salinan dokumen legalitas kayu dari pemasuk kayu pelanggan (contohnya: Surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB), Faktur angkutan kayu olahan (FAKO, FAKB))	Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Gubernur atau Camat
Hutan tanaman industri (HTIs)	Izin untuk kayu hasil hutan alam (IUPHHK-HTI) Izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IPHHK) Rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) Rencana kerja tahunan (RKT) Dokumen untuk kapasitas produksi bubur kertas dan kontrak pemasuk kayu dengan perusahaan kayu atau afiliasi mereka	Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Gubernur atau Camat.
Pemulihan ekosistem	Izin untuk penanaman kayu (IUPHHK-RE) Izin untuk kayu hutan (IPHHK) Rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) Rencana kerja tahunan (RKT) Dokumen untuk kapasitas produksi bubur kertas dan kontrak pemasuk kayu dengan perusahaan kayu atau afiliasi mereka	Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Direktur Jenderal Badan Konservasi Sumber Daya Alam (PKSDA), Gubernur dan Camat.
Perkebunan	Izin Lokasi Izin usaha perkebunan (IUP) Hak guna usaha dan izin usaha (HGU) Izin pemanfaatan kayu (IPK) Dokumen-dokumen rencana pelanggan untuk membangun perkebunan kelapa sawit dan sumber lahan yang mereka akan pergunakan	Direktur Badan Pertanahan Nasional (BPN), Gubernur, Walikota atau Camat
Pertambangan	Studi kelayakan Izin lingkungan (<i>sebelumnya</i> analisa penilaian dampak, AMDAL) Izin usaha pertambangan (IUP) Izin pemanfaatan lahan Izin pemanfaatan kayu (IPK) Dokumen-dokumen rencana pengembangan bisnis pelanggan	Kementerian Lingkungan, Kepala Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan, Kementerian Kehutanan, Camat

* Peleburan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan pada tahun 2015 kemungkinan besar akan berdampak pada pendelegasian tanggung-jawab baru.

Sektor perbankan Indonesia pernah menginformasikan beberapa kasus hukum pencucian uang yang berkaitan dengan sektor kehutanan. Misalnya pada tahun 2006, jaksa penuntut provinsi Papua mendakwa Marthen Renuw, saat itu menjabat komisaris polisi di Maluku, karena menerima suap dari perusahaan yang terlibat penebangan liar. Jaksa penuntut juga mendakwa Renuw dengan pencucian uang, dan sektor perbankan diminta untuk menyediakan bukti atas transaksi-transaksi mencurigakan yang terdeteksi, meskipun akhirnya Renuw dibebaskan dari dakwaan. Pada tahun 2014, Labora Sitorus seorang petugas polisi di provinsi Papua dituduh melakukan penyelundupan bensin, penebangan liar dan pencucian uang. Kasus ini diangkat setelah adanya analisa PPATK pada transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dana senilai 123.000 dolar A.S. Meski pengadilan setempat membebaskan Sitorus dari tuduhan penebangan liar dan pencucian uang, Mahkamah Agung belakangan mendakwanya dengan semua tuntutan.

Kasus-kasus ini memperlihatkan potensi CDD dalam menginformasikan pendakwaan dan memperkuat penanganan lingkungan. Khususnya, kasus-kasus ini menyoroti hubungan antara PEP, kegiatan ilegal di lapangan dan pencucian uang melalui FSP. Selain itu, kasus-kasus ini mengindikasikan potensi penggunaan jalur hukum yang diperluas melampaui undang-undang sektor kehutanan untuk menindak kejahatan lingkungan.

Tabel 3. Jumlah laporan transaksi yang mencurigakan (STR) terkait dengan kehutanan yang dilaporkan.*

Tahun	Total STR	Berkaitan dengan sektor kehutanan [^]
2003	410	–
2004	846	–
2005	1.217	–
2006	3.482	4
2007	5.831	5
2008	10.432	–
2009	23.520	6
2010	3.110	–
2011	20.222	3
2012	25.064	1
2013	38.406	0
Total	132.540	19

* Dikumpulkan dari laporan tahunan STR yang diterima Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dari Penyedia Layanan Keuangan.

[^] Beberapa laporan sektor kehutanan, seperti yang berkaitan dengan kejahatan lintas batas, mungkin dilaporkan di bawah kategori PPATK yang lainnya, seperti STR terkait dengan "korupsi" atau "kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 4 tahun".

Memotivasi keikutsertaan dan kepatuhan FSP

CDD yang dilaksanakan di sekitar kehutanan memerlukan dukungan besar dari pihak swasta, khususnya karena hal tersebut mewakili beban tambahan serta kebanyakan kebijakan diatur sendiri (Gill dan Taylor 2004). Bank bergantung pada kendali internal serta kebijakan dalam menentukan apa yang perlu dilaporkan kepada pemerintah (Siminova 2011; Rahman 2013).

Namun, jelas ada konflik kepentingan yang berhubungan dengan pengawasan sendiri FSP (Harvey dan Lau 2008; Rahman 2013), sehingga menimbulkan perdebatan akan kemampuan bank dalam mengatur diri sendiri (contohnya: berkaitan dengan pengambilan resiko, cadangan keuangan) (Verhage 2009). Kekhawatiran ini khususnya penting di negara-negara tropis berkembang dimana ada ketidakpastian besar tentang bagaimana bank akan merespon kepada beban pengaturan yang meningkat serta pertanggungjawaban akan ketidakpatuhan yang tetap lemah atau tidak pasti (Rahman 2013).

Keikutsertaan berkaitan dengan proses CDD bergantung pada komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan sektor swasta (Verhage 2009). Misalnya, contoh di Inggris memperlihatkan kelemahan yang terkait dengan lemahnya komunikasi antara institusi keuangan, pemerintah dan badan penegak hukum. Oleh karena itu, hubungan kerja-sama yang berkelanjutan antara FIU, badan penegak hukum lain dan industri perbankan amatlah penting. (Rahman 2013). Hal ini termasuk mengkomunikasikan harapan serta praktek terbaik, resiko dan kesempatan yang datang dengan CDD. Contohnya, dalam beberapa konteks, ada resiko hukum dan keuangan yang jelas berkaitan antara ketidakpatuhan FSP dengan protokol CDD (Siminova 2011).

Namun, tidak ada pengawasan akan kepatuhan CDD pada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, dan hanya ada sedikit bukti akan penegakan terkait dalam kegagalan mematuhi CDD. Selain itu, denda administratif di Indonesia untuk ketidakpatuhan amat rendah, yaitu hanya 82 dolar AS per hari jika STR yang tidak dilaporkan atau profil pelanggan yang tidak diperbarui serta sanksi penurunan peringkat dalam daftar bank sehat di Bank Sentral. Oleh karena itu, resiko dan dampak dari ketidakpatuhan dengan mudah terabaikan. Ada cakupan yang jelas untuk menyertakan regulator perbankan dalam pengawasan dan penegakan yang diperkuat baik dari protokol-protokol umum CDD dan yang secara spesifik berkaitan dengan "perbankan hijau" serta prakarsa keuangan yang berkelanjutan. Hal ini bergantung pada komunikasi yang kuat antar badan untuk menyediakan intelijen dan praktek yang terbaik di antara institusi regulator, pengawasan, dan penegakan (Siminova 2011). Kerja sama semacam ini amatlah penting untuk menghasilkan dukungan kolektif dan transparansi untuk mengalihkan sektor standar serta menjalankan langkah-langkah yang berpotensi menindak pelaku kuat dari dunia politik (Dermawan dkk. 2011).

Risiko tercorengnya reputasi juga bisa menjadi motivasi kuat bagi sektor swasta untuk terlibat di dalam upaya melestarikan lingkungan dan CDD untuk klien berbasis kehutanan (Siminova 2011; contohnya: EIA 2013). Khususnya FSP besar dengan nama internasional semakin berupaya memikirkan lingkungan, seperti yang telah terjadi pada tokoh pelaku besar yang terlibat dengan komoditas kunci pertanian (contohnya: minyak sawit, daging sapi, kedelai, bubur kayu). Tekanan juga kemungkinan semakin tinggi dengan meningkatnya kompetisi internasional pada sektor keuangan dan meningkatnya pengawasan pada sektor-sektor berisiko tinggi seperti minyak sawit, pertambangan batu-bara dan kayu. Namun, meski tercorengnya reputasi mungkin penting bagi beberapa FSP, hal tersebut tidak dianggap terlalu penting oleh kebanyakan bank nasional Indonesia (PWC 2013).

Standar internasional mungkin terbukti sebagai pendorong yang kuat di dalam sektor swasta maupun di kalangan regulator perbankan (IFC 2014). FSP sering kali termotivasi untuk menaati permintaan aturan yang tidak mengenakan untuk memastikan akses kepada pasar internasional. CDD pada sektor lain (contohnya: pembiayaan terorisme, narkoba), standar internasional mungkin menekan FSP untuk mengadopsi serta menerapkan CDD pada sektor kehutanan. Integrasi baru-baru ini pada komponen pemeriksaan ke dalam penilaian sejawat APG-ML mungkin terbukti bermanfaat dalam mendorong negara-negara anggota agar lebih aktif menerapkan komitmen CDD mereka.

Kesimpulan

Munculnya pembiayaan yang berkelanjutan dan "perbankan hijau" di antara FSP merupakan perkembangan yang penting pada sektor kehutanan. Ini semua mewakili kerelaan, komitmen sektor swasta yang paralel dengan janji yang lebih luas kepada model usaha yang berkelanjutan secara lingkungan (contohnya: "no deforestation" memperoleh minyak sawit, bubur kayu, kacang kedelai, daging sapi).

Kepatuhan yang semakin kuat kepada peraturan lingkungan serta kerja sama dengan AML dan upaya anti-korupsi adalah pilar-pilar penting dari upaya keberlanjutan FSP, mekanisme pengaturan paralel yang penting untuk melengkapi komitmen sukarela dan mekanisme *market-based*. Pelaku dari kejahatan yang berkaitan dengan kehutanan sering kali bergantung pada FSP untuk mengurus aset mereka serta menyamarkan peran mereka dalam kegiatan ilegal. Tanggung-jawab yang semakin banyak jatuh pada FSP untuk mengawasi klien mereka melalui protokol CDD.

Namun, komitmen-komitmen keberlanjutan tambahan ini memerlukan

- aturan yang jelas
- data yang dapat diakses
- sektor swasta yang terinformasi dan ikut berperan
- pengawasan dan penegakan hukum yang tidak ambigu dari regulator perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia kini mengadopsi pendekatan bertahap yang melibatkan pelaksanaan bertingkat dari prinsip-prinsip perbankan hijau sebagai bagian dari peta pelaksanaan yang lebih luas. Sebuah pendekatan yang membangun kapasitas, keikutsertaan dan penerapan dari persyaratan dasar mungkin lebih efektif dibandingkan mengadopsi daftar panjang aturan tambahan.

Memang, meski negara-negara seperti Indonesia memiliki kerangka kerja hukum dan peraturan yang semakin kuat dalam berurusan dengan CDD (termasuk peraturan spesifik yang berkaitan dengan lingkungan dan kehutanan), hanya ada sedikit bukti akan penerapan yang sepenuhnya. Jelas, masih ada kebutuhan untuk melibatkan FSP lebih jauh termasuk para pelaku internasional, nasional dan regional, sektor regulator dan badan penegak hukum terkait untuk memahami bagaimana mereka melihat dan menjalankan protokol-protokol CDD sebagai bagian dari prakarsa keberlanjutan yang lebih luas. Evaluasi efektivitas dan biaya dari intervensi baru juga penting (Looney 2012).

Pengetahuan ini, kebanyakan spesifik bagi Indonesia, kemungkinan mewakili jenis-jenis permasalahan yang dihadapi FSP dalam banyak konteks lain. Bukti-bukti awal menunjukkan bahwa "perbankan hijau", pembiayaan yang berkelanjutan dan standar lingkungan mulai memiliki pengaruh pada beberapa negara Asia Tenggara dan semakin terkenal dalam berbagai forum internasional (IFC 2014). Prakarsa ini perlu dipastikan untuk mencakup tidak hanya komitmen sukarela terhadap keberlanjutan, tetapi juga elemen-elemen regulator – seperti CDD – untuk memastikan kepatuhan melalui pengawasan dan penegakan hukum. Jika dimanfaatkan dengan efektif, strategi ini dapat menjadikan sektor layanan keuangan memiliki keberlanjutan dengan membantu menargetkan kejahatan yang berkaitan dengan kehutanan serta para pelaku intelektual yang seringkali terhindar dari tanggung jawab.

Kotak 2. Glosari

- **Penerima manfaat:** Individu atau beberapa individu yang diwakili dalam sebuah transaksi. Ini termasuk orang-orang yang mengendalikan seorang perwakilan hukum atau sebuah pengaturan.
- **Korespondensi perbankan lintas-batas:** Sebuah pelayanan oleh sebuah bank ("bank koresponden") ke bank lain ("bank yang merespon") di luar negeri.
- **Uji tuntas pelanggan (CDD):** Sebuah protokol untuk memeriksa identitas pelanggan atas dasar dokumen, data atau informasi yang diperoleh dari sumber yang bisa dipercaya atau independen.
- **Uji tuntas yang ditingkatkan (EDD):** Langkah-langkah pemeriksaan tambahan yang didasari atas protokol-protokol uji tuntas seorang pelanggan.
- **Unit Intelijen Keuangan (FIU):** Sebuah badan nasional yang terpusat, bertanggung jawab untuk menerima (dan diperbolehkan untuk meminta), menganalisa dan menyebarkan penemuan informasi keuangan kepada pihak yang berwenang.
- **Kenali Pelangganmu (KYC):** Standar luas industri yang berkaitan dengan uji tuntas pelanggan di antara institusi keuangan.
- **Otoritas Jasa Keuangan (OJK):** Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, dibentuk sebagai badan independen pada tahun 2011 untuk memonitor dan mengawasi kepatuhan dan kesanggupan institusi-institusi keuangan dalam melunasi hutang, diberi wewenang untuk menetapkan peraturan.
- **Kejahatan asal:** kejahatan yang pelakunya bisa menjadi subyek dari pelanggaran anti-pencucian uang yang ditetapkan dibawah undang-undang anti-pencucian uang
- **Tokoh-tokoh terkenal di panggung politik (PEP):** Individu-individu yang sedang atau pernah dipercayakan dengan fungsi-fungsi publik yang ternama, contohnya kepala negara atau kepala pemerintahan, politisi senior, pejabat senior pemerintah, pengadilan atau militer, direksi dari perusahaan milik negara, pejabat penting partai politik. Definisi ini tidak dimaksudkan untuk diaplikasikan kepada individu dengan pangkat menengah atau junior dalam kategori sebelumnya.
- **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK):** Unit intelijen keuangan Indonesia yang bertanggung jawab menyusun, menyimpan, dan menganalisa informasi laporan STR dari pihak perbankan, dan untuk melaporkan indikasi praktek pencucian uang kepada pihak penegak hukum.
- **Laporan transaksi mencurigakan (STR):** Transaksi keuangan dengan dasar yang masuk akal dicurigai memiliki kaitan dengan pelanggaran pencucian uang.
- **Kejahatan transnasional:** kejahatan yang memiliki dampak lintas batas nasional, atau dilakukan di dalam negeri namun melanggar nilai-nilai fundamental dari komunitas internasional.

Ucapan Terima Kasih

Para penulis mengucapkan terima kasih atas dana yang diterima dari DFID KnowFor.

Referensi

- [AFD] Agence Française de Développement. 2014. *Favoriser la participation du privé dans la transition verte*. http://www.afd.fr/home/projets_afd/appui-secteur-privé/finance-environnementale
- Arnone M dan Borlini L. 2010. International anti-money laundering programs. *Journal of Money Laundering Control* 13:226–71.
- [APG–ML] The Asia/Pacific Group on Money Laundering. 2014. *Mutual evaluations*. <http://www.apgml.org/mutual-evaluations/page.aspx?p=a901712a-54e4-4b3b-a146-046aefca6534>.
- [APG–ML] The Asia/Pacific Group on Money Laundering. 2008. *Typologies report: Illegal logging and money laundering issues*. <http://www.apgml.org/methods-and-trends/documents/default.aspx?s=title&c=2f18e690-1838-4310-b16a-8112ffa857b1>
- Cerutti PO, Tacconi L, Lescuyer G dan Nasi R. 2012. Cameroon's hidden harvest: Commercial chainsaw logging, corruption and livelihoods. *Society & Natural Resources: An International Journal* 26:539–53.
- Christy B. 2010. The Kingpin. *National Geographic Magazine*. January 2010. <http://ngm.nationalgeographic.com/print/2010/01/asian-wildlife/christy-text>.
- Dermawan A, Petkova E, Sinaga A, Muhajir M dan Idriatmoko Y. 2011. Preventing the risk of corruption in REDD+ in Indonesia. United Nations Office on Drugs and Crime and Center for International Forestry Research, Jakarta and Bogor. <http://www.cifor.org/library/3476/preventing-the-risks-of-corruption-in-redd-in-indonesia/>
- Downs F. 2012. *Rule of law and environmental justice in the forests: The challenge of 'strong law enforcement' in corrupt conditions*. U4 Anti-Corruption Resource Center. <http://www.u4.no/publications/rule-of-law-and-environmental-justice-in-the-forests-the-challenge-of-strong-law-enforcement-in-corrupt-conditions/>
- [EIA] Environmental Investigation Agency. 2014. *In cold blood: Combating organised wildlife crime*. Washington, D.C. <http://eia-international.org/reports/in-cold-blood-combating-organised-wildlife-crime>.
- [EIA] Environmental Investigation Agency. 2013. *Banking on extinction: Oil palm, orangutans and the certified failure of HSBC's forest policy*. <http://www.eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-Banking-on-Extinction-FINAL-lo-res.pdf>.
- [FAO] Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2005. *Best practices for improving law compliance in the forestry sector*. Rome: FAO. <http://www.fao.org/docrep/008/a0146e/a0146e00.htm>
- [FATF] Financial Action Task Force. 2014. *High-risk and non-cooperative jurisdictions*. Paris: Financial Action Task Force. <http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/>
- [FATF] Financial Action Task Force. 2012. *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism and proliferation*. Financial Action Task Force. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). <http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html>
- Gill M dan Taylor G. 2004. Preventing money laundering or obstructing business? *British Journal of Criminology* 44:582–94.
- [GIZ] Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. 2013. *Seminar on green banking and finance*. Macroeconomic Reform Program. http://www.macroreforms.org/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=61
- Goncalves MP, Panjer M, Greenberg TS dan Magrath WB. 2012. *Justice for forests: Improving criminal justice efforts to combat illegal logging*. Washington, DC: The World Bank. http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Illegal_Logging.pdf
- [GW] Global Witness. 2012. *In the future there will be no forests left*. London: Global Witness. <http://www.globalwitness.org/sites/default/files/HSBC-logging-briefing-FINAL-WEB.pdf>

- Harvey J dan Lau SF. 2009. Crime-money, reputation and reporting. *Crime, Law and Social Change* 52:57–72.
- [IFC] International Finance Corporation. 2014. *Moving forward with environmental and social risk management*. Washington, DC: International Finance Corporation. <http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3a1098804316ae1fb602fe384c61d9f7/ESRM-Report-Final.pdf?MOD=AJPERES>
- Kishore N dan Damania R. 2007. Crime and justice in the garden of Eden: Improving governance and reducing corruption in the forestry sector. In Campos JE dan Pradhan S, eds. *The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level*. World Bank, Washington, DC.
- Looney SP. 2012. *Diffusion of the unproven: The global anti-money laundering regime*. [PhD thesis]. Budapest: Central European University. www.etd.ceu.hu/2012/looney_sean.pdf.
- Luttrell C, Obidzinski K, Brockhaus M, Muharrom E, Petkova E, Wardell A dan Halperin J. 2011. *Lessons for REDD+ from the measures to control illegal logging in Indonesia*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research. <http://www.cifor.org/library/3505/lessons-for-redd-from-measures-to-control-illegal-logging-in-indonesia/>
- Mugarura N. 2014. Customer due diligence (CDD) mandate and the propensity of its application as a global AML paradigm. *Journal of Money Laundering Control* 17:76–95.
- Oxfam Australia. 2014. *Banking on shaky ground: Australia's big four banks and land grabs*. Oxfam Australia, Melbourne. http://www.illegal-logging.info/sites/default/files/Oxfam_Banking_Shaky_Ground_0.pdf
- [PWC] Price, Waterhouse, Coopers. 2013. Indonesian Banking Survey 2013. Jakarta, Indonesia: PWC. <http://www.pwc.com/id/en/publications/assets/pwc-indonesia-banking-survey-2013.pdf>
- Rahman AA. 2013. The impact of reporting suspicious transactions regime on banks: Malaysian experience. *Journal of Money Laundering Control* 16:159–70.
- Roe D, Milledge S, Cooney R, 't Sas-Rolfes M, Biggs D, Murphree M dan Kasterine A. 2014. *The elephant in the room: Sustainable use in the illegal wildlife trade debate*. London: Institute for International Environment and Development (IIED). <http://pubs.iied.org/17205IIED>
- Saturi S. 2012. *Enam Lembaga Negara Bikin Kesepakatan Perkuat Penegakan Hukum Kehutanan*. Mongabay, 2012. <http://www.mongabay.co.id/2012/12/20/enam-lembaga-negara-mou-perkuat-penegakan-hukum-kehutanan/>
- Setiono B. 2005a. *KYC principles for forestry related customers*. Governance Brief 20, Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research. <http://www.cifor.org/library/1920/kyc-principles-for-forestry-related-customers/>
- Setiono B. 2005b. *International cooperation against financial backers of illegal logging*. Governance Brief 21. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research. http://www.cifor.org/publications/pdf_files/govbrief/GovBrief0609.pdf
- Siminova A. 2011. The risk-based approach to anti-money laundering: Problems and solutions. *Journal of Money Laundering Control* 14:346–58.
- Sinaga AC, Phelps J, Trisasongko D dan Rahayu MK. 2014. *Mutual legal assistance to strengthen Indonesia-ASEAN forest governance*. CIFOR Infobrief 77. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research. <http://www.cifor.org/library/5050/mutual-legal-assistance-to-strengthen-indonesia-asean-forest-governance/>
- Smith RJ, Muir RDJ, Walpole MJ, Balmford A dan Leader-Williams N. 2003. Governance and the loss of biodiversity. *Nature* 426:67–70.
- Smith RJ dan Walpole MJ. 2005. Should conservationists pay more attention to corruption? *Oryx* 39:251–56.
- Sodhi NS, Posa MRC, Lee TM, Bickford D, Koh LP dan Brook BW. 2010. The state and conservation of Southeast Asian biodiversity. *Biological Conservation* 19:317–28.
- [UNODC] United Nations Office on Drugs dan Crime. 2012. *Wildlife and forest crime analytic toolkit*. United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Austria. <http://www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-forest-crime/wildlife-and-forest-crime-analytic-toolkit.html>
- [USA] United States of America. 2014. *National strategy for combating wildlife trafficking*. The White House, Washington, DC, USA. <https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/nationalstrategywildlifetrafficking.pdf>
- Van Gelder JW, Kroes H, Spaargaren P, Verhoef K dan De Wilde J. 2014. *Financing trends in the global palm oil sector*. PROFUNDO and Center for International Forestry Research, Amsterdam, the Netherlands and Bogor, Indonesia.
- Verhage A. 2009. Supply and demand: Anti-money laundering by the compliance industry. *Journal of Money Laundering Control* 12:371–91.
- Walters J. 2010. *Following the proceeds of illegal logging in Indonesia*. Trends and Issues in Crime and Criminal Justice No. 391. <http://www.aic.gov.au/documents/3/C/E/%7B3CE3538B-9604-4CDE-B3C4-5DA1E49BB3EA%7Dtandi391.pdf>
- Wolfsberg Group. 2013. *Global banks: Global standards*. <http://www.wolfsberg-principles.com/index.html>.
- [WB] World Bank. 2006. *Strengthening forest law enforcement and governance*. World Bank Report 36638-GLB. Washington, DC: The World Bank. http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/09/05/000160016_20060905125450/Rendered/PDF/366380REVISED010Forest0Law01PUBLIC1.pdf



PROGRAM
PENELITIAN PADA
Hutan, Pohon dan
Wanatani

Penelitian ini dilaksanakan oleh CIFOR sebagai bagian dari Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (CRP-FTA). Program kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan, wanatani, dan sumber daya genetis pohon yang mencakup lanskap dari hutan sampai ke lahan budidaya. CIFOR memimpin CRP-FTA melalui kemitraan dengan Bioversity International, CATIE, CIRAD, International Center for Tropical Agriculture dan World Agroforestry Centre.



Fund



cifor.org

blog.cifor.org



Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR memajukan kesejahteraan manusia, konservasi lingkungan dan kesetaraan melalui penelitian yang membantu membentuk kebijakan dan praktik kehutanan di negara berkembang. CIFOR adalah anggota Konsorsium CGIAR. Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Asia, Afrika dan Amerika Latin.

